

ABSTRAK

Pembangunan Infrastruktur jalan tol Semarang-Solo memerlukan dana yang besar, maka salah satu sumber pendanaan yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan perbankan melalui pemberian kredit, namun jumlah kredit yang dibutuhkan untuk pembangunan melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dengan adanya batas maksimum tersebut maka bank harus melakukan kerjasama dengan bank lain dalam memberikan kredit. Sistem kredit tersebut adalah dalam bentuk sindikasi atau yang dikenal dengan kredit sindikasi. Kredit sindikasi yang diberikan menimbulkan hubungan hukum antara Debitur dan Para Kreditur sehingga jika pihak Debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam hal ini gagal bayar, maka akan timbul sebuah akibat hukum bagi Debitur. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan kredit sindikasi dalam pembangunan Infrastruktur jalan Tol Semarang-Solo oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) serta akibat hukum jika terjadi gagal bayar dalam pelaksanaan kredit sindikasi pembangunan Infrastruktur jalan Tol Semarang-Solo oleh Debitur.

Penulisan Hukum ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen dan kontrak kredit sindikasi serta melakukan penelitian terhadap beberapa pasal yang terdapat di dalam undang-undang dan membandingkannya dengan teori-teori serta hukum yang berlaku saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah tahapan dalam pelaksanaan kredit sindikasi mulai dari terbentuknya para kreditur yang melakukan sindikasi untuk pembiayaan, serta penunjukkan agen yang menjadi pelaksana tugas dari para kreditur, penentuan jumlah dan tahapan pemberian kredit, jangka waktu kredit, tata cara dan syarat penarikan kredit, sampai pada pembayaran kembali kredit oleh Debitur kepada Para Kreditur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tercantum secara jelas dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. Jika terjadi gagal bayar oleh Debitur terdapat akibat hukum dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Semarang-Solo yaitu segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti pengalihan hak konsesi perusahaan jalan tol ruas Semarang-Solo dalam bentuk cession, serta harta yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yaitu seluruh pendapatan tol dieksekusi oleh Para Kreditur melalui Agen Jaminan.

Kata Kunci: Kredit Sindikasi, Jalan Tol, Gagal Bayar.

ABSTRACT

The construction of Semarang-Solo toll road infrastructure requires substantial funds, then one funding source that can be done is to cooperate with banks through the provision of credit, but the amount of credit required for development exceeds the Maximum Credit Limit. With the regulation of the maximum credit limit, then the bank must cooperate with other banks in giving credit. The credit system is in the form of syndication or known as syndicated loan. The syndicated loan provided creates a legal relationship between the Debtor and the Creditor so that if the Borrower fails to perform its obligations there is a default, then there will be a legal consequence for the Debtor. The problem discussed are how the implementation of syndicated loan in the construction of Infrastructure of Semarang-Solo Toll Road by oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and legal consequences in case of default in the implementation of syndicated loan of the construction of Semarang-Solo Toll Road Infrastructure by Debtor.

The research uses normative juridical methods through document studies and syndicated loan contracts, as well as researching some of the regulations and comparing them with current theories and laws. The results of this study are the stages in the implementation of syndicated loans starting from the formation of creditors who do syndication for financing, as well as the appointment of the agent who is the executor of the duties of the creditors, determining the number and stages of granting credit, term of credit, procedure and terms of withdrawal of credit, up to repayment of credit by Debtor to the Creditors are in conformity with the applicable regulations and are clearly stated in the Syndicated Loan Agreement. In case of default by Debtor there is a legal effect in the Semarang-Solo Toll Road Infrastructure Development Syndication Agreement that is all Debtor's assets, both movable and immovable, such as the transfer of concession rights of the Semarang-Solo toll road segment in the form of cessie, as well as existing or future assets, ie all toll revenues are executed by the Creditor through the Guarantee Agent.

Keywords: syndicated loan, Toll Road, default.